



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Asrika, tempat/tanggal lahir Simpo, 15 September 2002, pekerjaan Karyawan Salon Santi, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Merpati, Dusun Simpo RT/RW 003/002, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang(Lorong depan lapangan Abdul Kadir), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 28 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ASRIKA** anak sah dari suami istri RASID dan SIMA, lahir di Simpo, 15 September 2002;
2. Bahwa Nama dan bulan kelahiran pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon dengan Nama dan bulan kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah ASRIKA , lahir di Simpo, pada tanggal 15 September 2002 sedangkan di dalam Paspor Tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah EKA AHMAD DODI Lahir di Simpo, 15 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr



4. Bahwa kesalahan penulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon pada paspor pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin mengunjungi keluarga di Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin mengunjungi keluarga di Malaysia, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama dan Bulan kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama ASRIKA, lahir di Simpo, pada tanggal 15 September 2002, anak sah dari suami istri RASID dan SIMA, bersesuaian dengan nama dan bulan kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan yang *Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa tidak terdapat perubahan pada surat permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314045509020002 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Asrika, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7314CLT1612201366706 tanggal 16 Desember 2013 atas nama Asrika, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 02 Mei 2020 atas nama Asrika, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. A 1390393 tanggal habi berlaku 28 Oktober 2016 atas nama Eka Ahmad Dodi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314041507200002 atas nama Kepala Keluarga Fitriani, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani Binti Padang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor semula bernama Eka Ahmad Dodi tanggal lahir 15 Agustus 2002 menjadi Asrika tanggal lahir 15 September 2002;
- Bahwa nama Pemohon pada Paspor yakni Eka Ahmad Dodi, dimana Eka merupakan nama kecil atau nama panggilan dari Pemohon sedangkan Ahmad Dodi merupakan nama Suami saksi namun sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saksi yakni di Simpo karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga Pemohon tinggal dengan Saksi sejak Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun dan nama Pemohon juga mengikut atau masuk dalam Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni Asrika tanggal lahir 15 September 2002;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin membuat Paspor lagi untuk digunakan jalan-jalan bersama keluarga ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ardi Bin Rashid pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor semula bernama Eka Ahmad Dodi tanggal lahir 15 Agustus 2002 menjadi Asrika tanggal lahir 15 September 2002;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Paspor yakni Eka Ahmad Dodi, dimana Eka merupakan nama kecil atau nama panggilan dari Pemohon sedangkan Ahmad Dodi merupakan nama Suami saksi namun sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saksi yakni di Simpo karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga Pemohon tinggal dengan Saksi sejak Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun dan nama Pemohon juga mengikut atau masuk dalam Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni Asrika tanggal lahir 15 September 2002;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin membuat Paspor lagi untuk digunakan jalan-jalan bersama keluarga ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan perubahan identitas Pemohon di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah identitas Pemohon dalam Paspor Nomor A1390393 yakni semula EKA AHMAD DODI lahir di SIMPO, 15 AGUSTUS 2002 menjadi ASRIKA lahir di SIMPO, 15 SEPTEMBER 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314045509020002 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Asrika, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah nyata domisili Pemohon di Simpo, Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan peraturan di bidang kelmigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa "untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut **mutlak** berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon **tidak beralasan hukum** untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu memeriksa petitum-petitum lebih lanjut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Akhmad Syaikh, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Pemohon.

Hakim,

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Hak Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)